

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
AQIQAH BAGI BAYI LAKI-LAKI  
(Studi Kasus di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau  
Kabupaten Aceh Tamiang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**CHAIRIL AZMAR**  
**NIM : 2022011005**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**2016 M / 1437 H**

Telah Diteliti oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawayah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana S-1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : 14 September 2016

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. MURSYIDIN, MA**  
Nip. 19700205 199905 1 003

Anggota,

**FAKHRURRAZI, Lc., MHI**

Anggota,

**AKMAL, SHI, MEI**

**ZUBIR, MA**  
Nip. 19730924 200901 1 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawayah Cot Kala Langsa  
Anggota,

**Dr. ZULFIKAR, MA**  
Nip. 19720909 199905 1 001

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Diajukan Oleh:**

**CHAIRIL AZMAR**

**Mahasiswa Institut Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
NIM: 2022011005**

**Disetujui Oleh:**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. MURSYIDIN, MA  
Nip. 19700205 199905 1 003**

**FAKHRURRAZI, Lc. MA**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syar'iah**

**Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Aqiqah bagi Bayi Laki-Laki (Studi Kasus di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)”**. Penelitian ini beranjak dari pengamatan penulis terhadap persepsi masyarakat setempat mengenai jenis hewan aqiqah sehingga berpengaruh kepada jumlah yang disembelih untuk aqiqah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Aqiqah bagi bayi laki-laki di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan objek penelitian Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan pendekatan historis, antropologis dan *Yuridis-kritis* serta menggunakan metode analisis data deskriptif analitis, kemudian membandingkannya dengan hukum Islam berdasarkan pandangan-pandangan para ulama beserta *hujjah* mereka yang penulis temukan dari berbagai sumber baik al-Qur’an maupun buku dan kitab karangan para ulama tersebut. Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis mendapati bahwasannya masyarakat setempat terdoktrin dengan persepsi bahwa bagi bayi laki-laki apabila diaqiqahkan menggunakan kambing maka ketentuannya adalah dua ekor sedangkan jika menggunakan domba maka jumlahnya cukup seekor. Mereka berpersepsi bahwasannya domba itu adalah kibasy, dan kibasy dalam hal aqiqah cukup seekor saja baik bagi bayi laki-laki maupun perempuan. Dalam perspektif Hukum Islam tidak dikenal adanya pengklasifikasian sedemikian, hanya saja terdapat sebagian kecil ulama termasuk mazhab Maliki yang berpendapat cukup dengan seekor kambing, namun dalam pendapatnya, mereka tidak membedakan antara penggunaan kambing, domba maupun kibasy. Di samping itu, masyarakat setempat menyatakan bahwa mereka bermazhab Syafi’i dan menganggap perilaku ini adalah paham dari mazhab Syafi’i, hal ini merupakan kekeliruan di mana dalam mazhab Syafi’i itu sendiri berpendapat bagi bayi laki-laki ketentuannya adalah dua ekor tanpa membedakan antara kambing, domba, maupun kibasy.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadhirat Allah *Azza wa Jalla* karena atas rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal sebagai langkah awal sekaligus syarat bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Dengan mengharapkan ridha Allah *Azza wa Jalla*, semoga proposal penelitian yang penulis beri judul “***Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Aqiqah bagi Bayi Laki-Laki (Studi Kasus di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)***” benar-benar bermanfaat dan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian sesungguhnya.

Penulis menyadari terdapat banyak kesalahan dan kesilapan di segala bidang dalam penyusunan proposal ini, hal ini disebabkan kelalaian dan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga dalam masa penelitian ini penulis selalu dalam ‘inayah Allah *Azza wa Jalla* dan dan menambah khazanah keilmuan bagi penulis maupun orang lain. *Wallahu waliyyu at-Tawfiq.*

Peureulak, 6 September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Batasan Istilah .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORETIK</b>	
A. Pengertian Aqiqah .....	11
B. Dasar Hukum Aqiqah .....	12
C. Hukum Aqiqah .....	14
D. Hewan yang dijadikan Aqiqah .....	16
E. Syarat dan Ketentuan Aqiqah.....	23
F. Jumlah Hewan Aqiqah.....	26
G. Tata Cara Pelaksanaan Aqiqah.....	27
H. Hikmah Aqiqah .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian .....	37
C. Pendekatan Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Analisis Data .....	40

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Problematika Aqiqah Seekor Kambing bagi Bayi Laki-Laki di  
Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau ..... 41
- B. Pandangan Hukum Islam tentang Aqiqah Seekor Kambing bagi  
Bayi Laki-Laki ..... 45
- C. Analisa Penulis ..... 51

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 60
- B. Saran-saran ..... 61

**DAFTAR PUSTAKA ..... vi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama *Rahmatan lil 'Alamin* yang mengatur segala aspek dan sendi-sendi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan opini yang dibagun sebagai misi risalah pengutusan Rasulullah sebagai penutup kenabian. Risalah tersebut tidak hanya dikhususkan untuk *Bani Arab* atau kabilah-kabilah tertentu, namun lebih luas yaitu untuk seluruh manusia baik dari zaman beliau hingga ke akhir zaman kelak.

Di samping itu, Rasulullah juga merupakan model atau *uswatun hasanah* yang harus dicontoh oleh manusia khususnya umat Islam dalam setiap perkataan, perilaku dan sifat-sifatnya. Perkataan, perilaku dan sifat-sifat Rasulullah ini disebut sebagai sunah yang dikhabarkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang lintas generasi dan lintas masa hingga pada saat ini sangat mudah bagi kita menemukannya di dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu.

Di antara sunah Rasulullah adalah tentang *aqiqah* dan permasalahannya, di mana Rasulullah sendiri pernah *beraqiqah* untuk cucu-cucu Beliau yaitu Hasan dan Husain buah hati dari Fatimah anak Beliau dengan ali bin Abi Talib dengan menyembelih hewan berupa kibas dalam satu riwayat atau kambing dalam riwayat lainnya.

*Aqiqah* adalah suatu ritual penyembelihan yang dilakukan atas dasar rasa kesyukuran karena terlahirnya keturunan dalam satu keluarga. Hal ini sebagai bukti rasa bahagia dengan kehadirannya sehingga dituntut untuk mengikhlaskan sebahagian harta berupa hewan ternah untuk dipersembahkan kepada Allah serta

bersedekah dengan dagingnya dengan cara menjamu orang-orang untuk menikmati daging hewan *aqiqah* tersebut setelah dimasak. Allah befirman: (QS. 2/al-Baqarah:152)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا<sup>1</sup>.

Artinya: “*Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku*”.

Dalam *aqiqah* ini pula seorang bayi akan ditambalkan nama yang pantas untuknya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmizi:

٢ .

Artinya: “*Anak tergadai dengan aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh dan pada hari itu rambutnya dipotong dan diberi nama*”.

Mengenai jenis hewan yang digunakan dalam *aqiqah*, jumhur ulama bersepakat terhadap penggunaan kambing sebagai hewan yang paling utama, akan tetapi jika ingin beraqiqah dengan selain kambing maka sebahagian ulama mempebolehkannya, misalnya beraqiqah dengan sapi ataupun unta.

Lebih mengesankan lagi, terdapat satu *asar sahabat* yang bermuara dari Abdurrahman bin al-Haris at-Taimi, beliau menyatakan bahwa *aqiqah* dapat dilakukan walau hanya dengan menyembelih seekor burung pipit. Menariknya, argumentasi ini terdapat dalam kitab *al-Muwatta* karangan imam Malik dan kitab *al-Umm* karangan imam Syafi’i. yaitu:

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur’an, 1980), h. 951.

<sup>2</sup> Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kabir*, cet. I, juz. XVII, (Kairo:Markaz Hajr, 2011), h. 375.

۳ . : :

Artinya: *“Imam Malik menceritakan kepada kami dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Abdurrahman bin al-Haris at-Taymi, beliau berkata: “aku mendengar ayahku berkata”: “aqiqah itu disukai (pelaksanaannya) walaupun hanya dengan seekor burung pipit”.*

Dalam hal ini imam Malik berpendapat:

۴ .

Artinya: *“Dan berkata Malik: dalam masalah aqiqah, bagiku domba lebih baik dari pada sapi, dan kambing lebih baik dari pada unta. Sedangkan dalam masalah **al-hady** (qurban), bagiku sapi dan unta lebih baik dari pada kambing dan unta lebih baik dari pada sapi.”*

Imam Malik berpendapat demikian karena zahir nas hadis hanya tertuju kepada penggunaan hewan untuk pelaksanaan *aqiqah* hanya berkisar antara jenis kambing, domba atau kibas, sedangkan selainnya merupakan qiyas semata dikarenakan suatu halangan yang tidak memungkinkan untuk menyembelih kambing dan sejenisnya seperti kefakiran, kemiskinan atau tidak ditemukan hewan-hewan tersebut.

Mengenai jumlah hewan yang diaqiqahkan, para ulama sepakat bagi bayi perempuan hanya seekor kambing saja, sedangkan bagi laki-laki, para ulama selain mazhab Maliki berpendapat dua ekor kambing sedangkan mazhab maliki hanya satu ekor yaitu sama dengan *aqiqah* bagi bayi perempuan.

---

<sup>3</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut:Resalah,2013), h. 390. Namun dalam *al-Muwatta'* dan *al-Umm* itu sendiri terdapat nukilan yang menyatakan penegasan oleh imam Malik: *“لا عمل عندنا”*, artinya: *kami tidak mengerjakan yang demikian”*.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Di dalam masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, ritual *aqiqah* sudah sejak dahulu membudaya di tengah-tengah mereka. Kebiasaan hewan *aqiqah* disembelih di hari ketujuh atau kedua puluh satu setelah kelahiran keturunan mereka. Pada hari itu juga diadakan upacara penabalan nama bagi sang bayi dengan nama yang pantas baginya. Ritual ini sudah menjadi tradisi di mana upacara itu disebut dengan “turun tanah” yang satu paket dengan upacara “mengayun”.

Hewan yang disembelih hanya berkisar antara kambing yang oleh masyarakat setempat disebut kambing licin atau kambing Jawa serta domba atau sering disebut biri-biri atau kambing “gembel”. Kambing-kambing tersebut kebiasaannya “disolek” atau dipoles wajahnya dengan bedak sebelumnya baru setelah itu disembelih dengan diniatkan untuk sang bayi.

Mengenai jumlah hewannya, bagi bayi perempuan di-*aqiqah*kan seekor kambing atau domba, sedangkan bagi bayi laki-laki terdapat dua opsi. Opsi pertama menggunakan kambing yang disembelih sebanyak dua ekor. Sedangkan opsi kedua menggunakan domba yang disembelih cukup seekor saja. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa domba itu adalah kibas, dan bera-*qiqah* dengan kibas cukup seekor saja.<sup>5</sup>

Berangkat dari keterangan di atas, tergerak hati penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana konsep *aqiqah* khususnya mengenai jumlah hewan *aqiqah* oleh msyarakat setempat, menuliskan sebagai karya ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam terhadap**

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di kampung Rantau Pauh, di antaranya HZ, (4 Pebruari 2016, 14.25 wib), dan KH, (4 Pebruari 2016, 09.40)

**Pelaksanaan *Aqiqah* bagi Bayi Laki-Laki (Studi Kasus di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Aqiqah* bagi bayi laki-laki di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Aqiqah* bagi bayi laki-laki?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan *Aqiqah* bagi bayi laki-laki di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Aqiqah* bagi bayi laki-laki.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penelitian ini adalah manfaat secara teoritis untuk menambah wawasan pengetahuan secara konseptual mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Aqiqah* bagi bayi laki-laki di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan memberi pemahaman pada masyarakat bahwa dalam masyarakat masih terdapat sedemikian kejanggalan-kejanggalan terutama mengenai beberapa pendapat yang tidak *sahih* namun dinisbahkan kepada

pendapat salah seorang atau beberapa ulama di mana hal tersebut hanya berdasarkan keyakinan semata tanpa mengetahui secara pasti kebenarannya.

#### **D. Batasan Istilah**

Agar menghindari kejanggalan, kekeliruan, dan kesalah pahaman dalam memahami sebuah pembahasan maka dalam penulisan ini Penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini. Istilah-istilah yan memerlukan penjelasan antara lain:

##### a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata yang terdiri dari “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah dapat dipahami, kata “hukum” berasal dari bahasa Arab yaitu "حکم" yang berarti perintah, ketetapan atau kebijaksanaan<sup>6</sup>. Secara istilah dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat seluruh masyarakat.<sup>7</sup> Sedangkan “Islam” merupakan agama samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang *risalahnya* berdasarkan wahyu dari Allah.

Maka jika digabungkan, hukum Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Abu Khalid, *Kamus Arab-Indonesia al-Huda*, (Surabaya:Fajar Mulya,1989), h. 121.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 6-7.

<sup>8</sup> *Ibid.*

b. *Aqiqah*:

*Aqiqah* berasal dari bahasa Arab yaitu عَقٌّ - يَعُقُّ - عَقِيْقَةٌ yang berarti الشَّقَّ (mengerat/memutus) atau القَطْع (memotong).<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah menyatakan pengertian *aqiqah* menurut bahasa, *aqiqah* berarti pemotongan<sup>10</sup> atau memotong rambut kepala bayi yang baru lahir.<sup>11</sup>

c. Bayi laki-laki:

Bayi adalah “orok” yaitu anak kecil yang belum lama lahir antara 0 (nol) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.<sup>12</sup> Adapun fokus dalam pembahasan ini adalah bayi yang berjenis kelamin laki-laki.

d. Kampung Rantau Pauh:

Kampung Rantau Pauh adalah sebuah kampung yang terletak di kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Warga Kampung Rantau Pauh merupakan percampuran dari beberapa etnis atau suku, di antaranya Tamiang, Jawa, Minangkabau, Aceh, Melayu, Mandailing dan lain-lain.

Kampung Rantau Pauh sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pertamina, sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tamiang atau Kecamatan Karang Baru, sebelah utara berbatasan dengan kampung Alur Cucur dan sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan Sapta Jaya.

---

<sup>9</sup> Zakariya al-Anshari, *asy-Syarqawi ‘ala at-Tahrir*, juz. 2, (Jeddah:al-Haramain, t.t.), h. 470. az-Zahabi sebagaimana penjelasannya dalam buku ini lebih jauh memberi pengertian bahwa *aqiqah* adalah rambut yang terdapat di kepala bayi seorang anak ketika dilahirkan (

).

<sup>10</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *al-Jami’ fi Fiqhi an-Nisa’*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqih Wanita*, Cet. I, (Jakarta:Pustaka Al-Kaurtsar, 1991), h. 481.

<sup>11</sup> Moh. Rifa’i dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang:Toha Putra,1978), h. 429.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h.153.

## E. Tinjauan Pustaka

Membahas masalah *aqiqah* bagi khususnya bayi laki-laki di Kampung rantau Pauh belum pernah penulis dapatkan pembahasannya baik melalui buku maupun karya-karya ilmiah lainnya. Namun pembahasan umum mengenai *aqiqah* pernah dibahas oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab beliau *Tuhfatu al-Maududi bi Ahkami al-Mauludi*. Akan tetapi pembahasan ini masih terlalu global dan tidak berkaitan dengan lokasi penelitian penulis.

Di lingkungan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tidak kami temukan sama sekali pembahasan ini, namun terdapat beberapa skripsi dari perguruan tinggi lainnya yaitu:

Skripsi Misbakhul Arifin (2014), jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul "*Hadits-Hadits tentang Aqiqah: Tela`ah Ma`anil Hadits*". Dalam skripsinya, Misbakhul berorientasi kepada penjelasan tentang makna hadis yang mengulas *aqiqah* dan permasalahannya dan tidak membicarakan hukum terhadap jumlah hewan *aqiqah*.

Skripsi Kholimatus Sardiyah (2014), Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari (Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masa'il NU)*". Dalam skripsinya, Kholimatus Sardiyah berorientasi kepada penjelasan waktu penyembelihan setelah tenggang waktu tujuh hari kelahiran seorang bayi, namun tidak menyinggung langsung terhadap permasalahan yang penulis teliti.

Skripsi Haniek Rosyidah (2006), Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul “*Nilai-Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak*”. Dalam skripsinya, Haniek mengungkap nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *aqiqah* serta efek yang nantinya membawa pengaruh positif dalam kehidupan anak yang pernah diaqiqahkan oleh orang tuanya dan tidak sedikitpun menyinggung permasalahan yang penulis teliti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangka ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab Satu memuat Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua memuat Landasan Teoretik meliputi Tinjauan Umum tentang *Aqiqah* dan permasalahannya meliputi Pengertian *Aqiqah*, Dasar Hukum *Aqiqah*, Hukum *Aqiqah*, Hewan yang dijadikan *Aqiqah*, Jumlah Hewan *Aqiqah*, Tata-cara Pelaksanaan *Aqiqah* dan Hikmah *Aqiqah*.

Bab Tiga memuat Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Lokasi Penelitian.

Bab Empat merupakan Hasil Penelitian yang terdiri dari Pelaksanaan *Aqiqah* bagi Bayi Laki-Laki di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau dan

Pandangan Hukum Islam tentang *Aqiqah* bagi Bayi Laki-Laki beserta Analisa Penulis tentang hal tersebut.

Bab Lima merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.